

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan bisnis dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Dimana era globalisasi ini banyak nya pelaku usaha yang bermunculan dalam berbagai bidang, salah satu nya bidang yang digeluti dalam dunia usaha oleh para pelaku usaha diantaranya usaha perdagangan barang berupa perabot rumah dan perkakas rumah tangga.

Meningkatnya suatu kegiatan dalam dunia bisnis telah membawa dampak dalam kegiatan dunia usaha, bukan saja dalam usaha perdagangan yang dilakukan antar pengusaha dimana hanya jual beli saja, melainkan juga berdampak pada kegiatan usaha baru yang memiliki merek sebagai pembeda atas barang dan jasa yang dihasilkan.

Merek merupakan cabang hukum hak kekayaan intelektual yang dilindungi berdasarkan *Paris Convention* yang meliputi merek dagang, merek terkenal, dan merek jasa. Tidak hanya dalam *Paris Convention*, semua negara yang menjadi pihak dalam

Persetujuan TRIPS memiliki sistem pendaftaran nasional untuk merek dagang.¹

Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”²

Tujuan utama dari peraturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang “membonceng” reputasi seseorang atau perusahaan.³

Dengan berkembangnya kegiatan pada dunia usaha di Indonesia, maka semakin banyak pula merek-merek dan nama-nama perusahaan yang didaftarkan di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun demikian diikuti pula dengan adanya sengketa merek antar perusahaan yang berbeda dengan merek yang sama tersebut.

Sengketa ini muncul karena adanya iktikad tidak baik dari pihak

¹ Graham Dutfield, *Global Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing Limited : Cheltenham, 2008, hlm. 135

² Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, 2011, hlm. 147

yang ingin membonceng merek suatu perusahaan terdaftar dengan mendaftarkannya sebagai merek dagang. Sebaliknya, dapat juga terjadi adanya pemboncengan merek terdaftar dengan mendaftarkan nama perusahaan yang sama atau serupa.

Salah satu contoh kasus sengketa yang ditangani oleh Mahkamah Agung yaitu kasus sengketa merek IKEA antara INTER IKEA SYSTEM BV melawan PT. RATANIA KATULISTIWA. Sejak 25 Januari 2005, Inter IKEA System BV telah mendaftarkan merek "IKEA" di Kementerian Hukum dan HAM untuk kelas 20 dan 21. Pada 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010, Direktorat Jenderal HKI mengeluarkan sertifikat atas merek IKEA tersebut masing-masing untuk kelas 20 dan 21. Selain mendaftarkan merek nya di Indonesia INTER IKEA SYSTEM BV mendaftarkan pula merek nya di mancanegara.

Pada 28 Maret 2010, Inter IKEA System BV kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek IKEA (dengan desain yang berbeda). Pada 2013, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek IKEA untuk kelas 20 dan 21. Merek IKEA milik Inter IKEA BV (Swedia) merupakan singkatan dari nama dan asal pendirinya, *Ingvar Kamprad and the farm Elmtaryd and village Agunnaryd*. BV adalah singkatan dari

Besloten Vennootschap yang berasal dari bahasa Belanda suatu bentuk perusahaan swasta yang mengadakan aktivitas bisnis⁴

PT. Ratania Katulistiwa diketahui telah mendaftarkan nama IKEA yang merupakan singkatan Intan Khatulistiwa Esa Abadi (IKEA) pada Desember 2013 lalu.⁵ Pada tahun 2013, PT Ratania kemudian mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasannya, merek IKEA tersebut tidak dipakai dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut. Dasarnya yakni Pasal 61 dan 63 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

PT. Ratania mengajukan bukti berupa market survei yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia di lima kota di Indonesia, yaitu di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar. Gunanya, untuk membuktikan bahwa merek IKEA tersebut tidak dipakai oleh Inter IKEA System BV selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftarannya, yaitu masing-masing di 2006 dan 2010.

Kedua, majelis hakim Pengadilan Niaga di pemeriksaan tingkat pertama mendasarkan putusannya pada hasil survei tersebut. Padahal, Inter IKEA System B.V telah mengajukan bukti-bukti pemakaian merek IKEA pada kegiatan produksi dan perdagangan mereka.

⁴ <http://www.tax-consultant-international.com/read/How_to_incorporate_a_BV> diakses tanggal 30 Oktober 2017

⁵ <<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160207165056-92-109451/ikea-kehilangan-merek-dagang-di-indonesia/>> diakses pada 12 Juni 2017

Akan tetapi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT. RATANIA KATULISTIWA melalui kuasa hukumnya. Merasa tidak puas dengan putusan tersebut Inter IKEA System B.V melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sengketa Merek IKEA antara Inter IKEA System BV dengan PT. Ratania Katulistiwa karena tidak adanya koordinasi antara Ditjen HKI dengan Pemegang Merek IKEA yang mendaftarkan merek tersebut pertama kali nya. Sehubungan dengan pendaftaran merek diatas, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi :

“Permohonan harus ditolak Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis”

Kemudian diatur pula pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan bahwa permohonan merek harus ditolak Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Adanya pemboncengan merek perusahaan oleh perusahaan lain, jelas akan merugikan tidak hanya bagi para pengusaha yang

memiliki atau memegang hak atas merek, tetapi juga bagi para konsumen. Karena masalah merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan penghasil barang dan jasa. Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri jika menggunakan merek tertentu, Jadi, dalam masyarakat ada semacam anggapan merek yang digunakan dapat menunjukkan status sosial sang pemakai merek.⁶

Beberapa permasalahan diatas mendorong penulis untuk membahas secara mendalam mengenai sengketa yang terjadi antara merek terdaftar dengan nama yang sama dan nama perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015 TENTANG SENGKETA MEREK IKEA ANTARA INTER IKEA SYSTEM BV DIHUBUNGKAN PASAL 6 ayat (1) DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”**

B. Rumusan Masalah

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2008, hlm. 201

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, penulis merumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara sengketa merek IKEA?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa merek IKEA pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015?
3. Bagaimana akibat hukum dan penyelesaian sengketa merek IKEA dihubungkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang bertitik tolak pada permasalahan yang dikemukakan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui duduk perkara sengketa merek IKEA.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam sengketa merek IKEA pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015
3. Untuk mengetahui akibat hukum dan penyelesaian sengketa merek IKEA dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap nantinya dapat memberikan manfaat pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan beserta pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa merek IKEA.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan beserta pemahaman mengenai penyelesaian sengketa merek.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi sumbangan pemikiran bagi para pelaku usaha dalam berbagai bidang terutama yang sudah memiliki merek terdaftar.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal/1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai perwujudan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum pada BAB IV Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945 :

Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.””
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.””
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang diciptakan karena adanya kumpulan manusia yang disebut masyarakat dalam komunitas tertentu agar tercipta kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tentram. Termasuk di dalamnya adalah hukum perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang salah satu nya diantaranya adalah merek. Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM). Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi.

Teori hukum alam berpandangan bahwa, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan dari karya intelektualnya. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. HKI memiliki kaitan dengan Moral dan Moralitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan moralitas adalah

sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat sopan santun.⁷ Dalam HKI khususnya penggunaan merek oleh pelaku HKI harus sesuai dengan moralitas karena berhubungan dengan etika bisnis dalam persaingan usaha dan moral bagi pelaku bisnis lainnya. Pelaku bisnis dapat dikatakan memiliki moralitas dan moral yang baik jika tidak membonceng merek milik pihak lain yang sudah terkenal dan terdaftar sebagai bagian dari etika bisnis. Dengan memiliki moral dan moralitas yang baik maka dapat menjaga persaingan usaha yang sehat diantara pelaku bisnis yang satu dengan lainnya

Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam menyatakan bahwa hukum alam merupakan akal budi, hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional.⁸ Hak untuk memperoleh kepemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada Negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya bahwa hak milik pribadi memiliki fungsi sosial.⁹ Dengan kata lain hak milik pribadi bukan merupakan hal yang absolut, melainkan hak milik yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut

⁷ < <https://kbbi.web.id/moralitas> > diakses pada 18 Februari 2018

⁸ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1993, hlm. 40

⁹ Erman Rajagukguk. *Jurnal Hak Milik Intelektual dan Putusan-Putusan Pengadilan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia : Jakarta, 2014, hlm. 4

didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik pribadi tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang bertentangan dengan undang-undang.

HKI merupakan hasil proses kemampuan berfikir manusia dituangkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan yang tinggi dan bernilai ekonomis. Salah satu produk HKI yaitu Merek. Merek mempunyai nilai yang berarti dan tinggi bagi pemiliknya apalagi merek itu menjadi merek yang terkenal.

Perlu dipahami makna HKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pendekatan hukum terhadap HKI adalah pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUHPerdato.¹⁰ Pasal 570 KUHPerdato berbunyi bahwa :¹¹

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kebendaan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”

Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUHPerdato diatas merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni : Bandung, 2004, hlm. 107

¹¹ Lihat Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan Undang-Undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak hak orang lain.¹²

Hak Milik adalah hak yang paling utama, artinya menjadi dasar bagi segala hak kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya. Tanpa hak milik tidak mungkin ada hak-hak lain.¹³

Hak kepemilikan merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dapat dipergunakan sendiri oleh pemilik merek atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek yang dilindungi oleh hukum harus didaftarkan dengan iktikad baik melalui permohonan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM yang secara khusus menangani merek.¹⁴

Perlindungan terhadap HKI didasarkan atas beberapa teori tentang hak milik. Hak milik yang dikenal dalam hukum perdata pada dasarnya berasal dari konsep kebendaan. HKI sebagai bagian dari kebendaan yang tidak berwujud. Di dalam Pasal 499 KUHPerduta yang berbunyi, bahwa :

¹² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I (Hak-hak yang memberi Kenikmatan)*, Penerbit Ind, Hil-Co: Jakarta, 2002, hlm 60

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2014, hlm. 145

¹⁴ Dwi Rezeki Sri Astarini, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002, hlm. 41

“Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.” Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”.

Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai hak miliki tanpa memperdulikan jenis dan wujudnya. Sehingga hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.¹⁵

Merek tidak hanya didefinisikan dalam Peraturan Perundang-undangan namun didefinisikan pula oleh para ahli, yaitu :

1. Menurut Suryodiningrat mendefinisikan merek adalah Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusya itu dibubuhi tanda tulisan dan/atau perkataan untuk membedakannya dari barang-barang sejenis hasil pabrik pengusaha lain. Tanda itu disebut merek perusahaan.¹⁶
2. Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Pengertian itu menekankan pada fungsi merek untuk membedakan antara barang dan jasa yang sejenis. Merek harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

¹⁵ Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Kebendaan Pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*, Prenada Media : Group Jakarta, 2003, hlm 31

¹⁶ RM. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramitha : Jakarta, 1975, hlm. 30

¹⁷ M. Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti : Bandung , 1997, hlm. 158

- a. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut)
 - b. Mempunyai fungsi pembeda (*distinctive, distinguish*)
 - c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
 - d. Bukan menjadi milik umum
3. Sudargo Gautama memberikan definisi bahwa merek sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.¹⁸

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24, kekuasaan mana harus dilaksanakan dalam melaksanakan undang-undang dasar yang harus bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga lembaga tersebut merdeka, dan bebas memutus perkara yang diajukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, namun tetap mengacu pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman diwujudkan dengan penyelenggaraan lembaga peradilan. Peradilan mana diwujudkan dengan lembaga Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Setiap orang yang mempunyai perkara dimana dia

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni : Bandung, 1977, hlm. 34.

merasa tidak puas dengan putusan tersebut atau putusan nya belum memenuhi harapan, maka dia diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum baik berupa banding ke Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding). Mengajukan kasasi ke lembaga tertinggi peradilan yaitu Mahkamah Agung atau peninjauan kembali perkara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Inilah kesempatan bagi para pihak yang diberikan oleh undang-undang agar dalam mencari keadilan tersebut melalui beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh para pihak.

Pengadilan Niaga adalah lembaga untuk menyelesaikan sengketa HKI termasuk pula sengketa merek. Kompetensi absolut tersebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu :¹⁹

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
 - a. Gugatan ganti rugi, dan atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

¹⁹ Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada pada Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Dalam hal pengajuan kasasi pada perkara sengketa merek Mahkamah Agung berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung seperti halnya :

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
 - a. Permohonan kasasi
 - b. Sengketa tentang kewenangan mengadili
 - c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kewenangan Mahkamah Agung diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yaitu :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pendaftaran Merek dimaksud untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pendaftar merek di Indonesia yang dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya adalah hak atas merek akan timbul karena pendaftarannya. Setiap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya berhak memperoleh perlindungan hukum atas merek. Diperolehnya perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran merek.

Merek yang telah terdaftar oleh perseorangan maupun badan hukum di Dirjen HKI tidak dapat diterima karena terdapat unsur pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Roscoe Pound dalam suatu dalilnya mengatakan bahwa, “dalam masyarakat beradab, orang harus beranggapan bahwa ia boleh mengawasi untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat, apa yang ia telah temukan dan miliki untuk keperluannya sendiri, apa yang ia ciptakan dengan karyanya sendiri dan apa yang ia peroleh dalam tata tertib sosial dan ekonomi yang ada”²⁰

Esensi yang diperoleh dari pendaftaran merek adalah untuk memudahkan pembuktian siapa pemilik merek atau pemakai pertama dari suatu merek. Karena menurut asas hukum acara perdata, setiap orang dapat mengklaim suatu benda milik orang lain

²⁰ W. Friedman, Op Cit., hlm 160

sebagai miliknya apabila ia dapat membuktikannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR berbunyi :²¹

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum. Pembuktian dalam hukum acara perdata dikatakan bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim karena itu pembuktian terjadi dalam proses peradilan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan sumber-sumber data dan informasi terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah.²² Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer.²³ Mengingat data nya

²¹ R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramitha : Jakarta, 2005. hlm 13

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 1998, hlm.67

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2001, hlm.13

bersifat kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konten analisis (analisis isi) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dengan maksud untuk menemukan unsur – unsurnya, kemudian dilakukan analisis.²⁴

3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, data sekunder, dan tersier.

a. Sumber Data Primer yaitu diperoleh dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- 5) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

²⁴ Ibid, hlm. 10

6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Sengketa Merek IKEA milik Inter IKEA System B.V melawan PT. RATANIA KATULISTIWA.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi dokumen.

5. Analisis data

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012, hlm. 114

²⁶ Ibid

Data sekunder dalam bentuk bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) bukan penjelasan. Dengan analisis isi tersebut dilakukan penafsiran atau interpretasi hukum.

6. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi diantaranya yaitu:

a. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Jalan A.H Nasution No. 105 Bandung.

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung

Jalan Dipatiukur No. 35 Cobleng, Lebakgede, Cobleng, Kota Bandung.

The logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, featuring a stylized green and blue floral emblem above the lowercase letters 'uin'.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG